

## BAB I

### A. Latar Belakang Masalah

Sesungguhnya Allah telah menciptakan kaum perempuan untuk melakukan tugas yang khusus di antaranya memberikan kedamaian bagi seorang suami, mengasuh putera-puterinya, dan mendidik mereka dengan pendidikan islam secara benar.<sup>1</sup> Wanita adalah salah satu makhluk ciptaan Allah swt yang mulia. Karakteristik wanita berbeda dari laki-laki dalam beberapa hukum misalnya aurat wanita berbeda dengan aurat laki-laki. Wanita memiliki kedudukan yang sangat agung dalam Islam, dan Islam sangat menjaga harkat martabat seorang wanita. Wanita yang mulia dalam Islam adalah wanita muslimah yang solehah. Allah swt berfirman dalam Qs an-Nisa[4]: 34:

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ فَالصَّالِحَاتُ قَنَاطٌ  
فِي الْبَيْتِ كَالسِّدِّاتِ الْوَالِيَّاتِ لَا يَضُرُّهُنَّ شَيْءٌ مِمَّا كَسَبُوا وَهُنَّ ظَاهِرَاتٌ لِمَا كَسَبَتْ يَدَاؤُهُنَّ وَلَا يُطْعَمُنَّ فِي  
أَنْوَاعِ الْخَبَائِثِ كَمَا كَسَبَتْ يَدَاؤُهُنَّ وَلَا يَتَذَكَّرْنَ فِي مَا لَمْ يَنْفِقُوا عَلَيْهِمْ لَكِنَّهُنَّ حَسَنَاتٌ أُولَئِكَ سَيَرْحَمُهُنَّ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ عَالِمُ  
الْغُيُوبِ

*“Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. Sebab itu maka wanita yang saleh, ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada, oleh karena Allah telah memelihara (mereka). Wanita-wanita yang kamu khawatirkan*

---

<sup>1</sup> Syaikh Mutawalli Asy-Sya'rawi, *Fikih perempuan muslimah Busana dan Perhiasan, Penghormatan atas Perempuan, Sampai Wanita Karier*. Cet 1. Pnjm Yessi HM. Basyaruddin, (Penerbit Amzah, September 2003), hlm 148

*nusyuznya, maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. Kemudian jika mereka mentaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar.”*

Wanita solehah adalah puncak kesenangan dunia, sebagaimana sabda Rasulullah saw dalam sebuah hadis dikatakan:

وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ بْنِ الْعَاصِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: الدُّنْيَا مَتَاعٌ وَخَيْرُ مَتَاعِهَا الْمَرْأَةُ الصَّالِحَةُ (رواه مسلم)

*“Dari Abdullah bin Umar ra bahwasanya Rasulullah saw bersabda: Dunia adalah perhiasan, dan sebaik-baiknya perhiasan itu adalah wanita solehah” (HR Muslim).<sup>2</sup>*

Hal ini suatu penegasan dari Rasulullah saw bahwa kehadiran seorang wanita solehah dalam sebuah keluarga senantiasa merupakan kesenangan terhadap suami, anak-anak dan semua keluarganya. Hal ini menunjukkan bahwa posisi wanita sangat signifikan atau sangat menentukan baik buruknya sebuah keluarga.

Salah satu isu yang kontroversial dalam diskursus tentang perempuan adalah pembahasan mengenai permasalahan penggunaan hijab bagi perempuan. Hal ini merupakan salah satu dari sekian banyak isu yang menimbulkan pro dan kontra. Masyarakat terbiasa mempergunakan kata *“al-hijab”* untuk menunjukan pakaian perempuan muslim. Padahal, kata ini tidak pernah disebutkan dalam al-Qur’an maupun as-Sunnah dalam

---

<sup>2</sup> Hadits sembilan Imam, Riwayat Muslim no.1467 PDF

hubungan laki-laki dan perempuan, kecuali untuk menunjukkan salah satu ciri atau kriteria *ummahatul mukminin* yaitu sebagai pemuliaan dan penghormatan terhadap kedudukan. Banyak yang beranggapan bahwa menutup aurat akan menjadi faktor kepada kemunduran Islam. Disamping itu, terdapat juga perempuan muslim yang tidak tahu, tidak paham, dan salah paham mengenai cara menutup aurat mengikuti syariat Islam didalam kehidupan sehari-hari. Hukum menutup aurat adalah perkara yang serius dan harus benar-benar diperhatikan. Agar kita sebagai perempuan muslimah tidak terjerumus kedalam kesesatan.<sup>3</sup>

Adanya perbedaan penafsiran para ulama kontemporer pada kasus menutup aurat. Mayoritas ulama tafsir menyatakan bahwa aurat perempuan itu seluruh tubuh kecuali wajah dan telapak tangan. Ada yang mengatakan wajib, ada juga yang mengatakan hanya anjuran, dan bahkan ada yang mengatakan itu tidak wajib.<sup>4</sup>

Berkata Ibnu Qutaibah “Sesungguhnya Allah swt memerintahkan kepada isteri para rasulullah saw untuk memakai *hijab*, sebab Allah memerintahkan kepada kita untuk tidak berbicara dengan mereka kecuali dari balik penutup/ tabir .” hal ini merupakan salah satu spesifikasi bagi para isteri Rasulullah saw. Menurut Maududi, perintah-perintah al-Qur’an pada

---

<sup>3</sup> Muhammad Haitsam Al-Khayyath, *Problematika Muslimah Di Era Modern*, Pnjam Salafuddin Asmu’i, ( Erlangga, 2009), hlm 130

<sup>4</sup> Barbara Freyer Stowasser, *Reinterpretasi Gender Wanita dalam al-Qur’an, Hadis, dan Tafsir*,(Pustaka Hidayah), hlm 332

surah al-Ahzab ayat 59 mengatakan bahwa meskipun ditunjukkan kepada isteri-isteri Nabi saw, tetapi juga mengikat semua perempuan muslim.<sup>5</sup>

Syeikh Mutawalli as-Sya'rawi mengatakan bahwa busana yang sesuai dengan syariat Islam adalah busana yang dapat menutupi seluruh tubuhnya, selain wajah dan telapak tangan. Serta diisyaratkan juga agar perempuan tersebut menggunakan pakaian yang tidak sempit, karena pakaian yang sempit dapat membentuk tubuh perempuan, jangan sampai menggunakan pakaian tipis dan menerawang sehingga bagian tubuh perempuan yang berada didalam busana tersebut terlihat. Bahkan seandainya, jika dia merasa khawatir terjadinya fitnah, maka ia diwajibkan memakai penutup wajah dan telapak tangan.<sup>6</sup>

Buku "Risalah Wanita" karya E. Abddurrahman menjelaskan dalam surah an-Nur pada ayat 31 yang memerintahkan bagi perempuan-perempuan yang beriman supaya menahan pandangan, dengan menundukkan kepala dari hal-hal yang di larang untuk dilihat, kemudian di perintahkan pula agar kaum perempuan menjaga kemaluan mereka dari perbuatan *zina* yang dapat merusak kehormatan, harga diri, dan keturunan. Selanjutnya mereka diperintahkan agar tidak memperlihatkan perhiasannya kecuali yang biasa nampak dan yang di perbolehkan untuk dilihatnya

---

<sup>5</sup> Barbara Freyer Stowasser, *Reinterpretasi Gender Wanita dalam al-Qur'an, Hadis, dan Tafsir*, (Pustaka Hidayah), hlm 332

<sup>6</sup> Mutawalli As-Sya'rawi, *Fikih Perempuan muslimah Busana dan Perhiasan, Penghormatan atas Perempuan, Sampai Wanita Karier*, cet I. Pnjm Yessi HM. Basyaruddin. (Penerbit Amzah, 2003) hlm 28

terbatas pada muka dan kedua telapak tangan.<sup>7</sup> Oleh sebab itu menutup hiasan dirinya adalah suatu jihad, artinya suatu ibadah yang banyak godaannya.

Hiasan seorang isteri bila dilihat dengan *mahromnya* rasanya tidak menjadi perangsang yang menyeret kepada pelanggaran hukum. Adapun orang-orang yang disebut (*mahrom*) adalah:

1. Suami
2. Ayah
3. Anak Kandung
4. Ayah suami/ mertua
5. Anak suami/ anak tiri
6. Saudara kandung
7. Anak saudara kandung laki-laki/ perempuan
8. Anak saudara Perempuan/keponakan
9. Wanita Muslimah
10. Hamba sahaya (budak) yang mereka miliki (sekarang sudah tidak ada)
11. Pelayan laki-laki yang tidak punya keinginan (terhadap wanita) hubungan sudah di anggap orang tua dan anak sendiri
12. Anak-anak yang belum mengerti aurat wanita.<sup>8</sup>

---

<sup>7</sup> E. Abdurrahman, *Risalah Wanita*, Cet 6, (Bandung, Sinar Baru Algensindo Offest, 2005), hlm 28.

<sup>8</sup> Sasa Esa Agustina, *Wanita antara cinta dan Keindahan*, Cet 1. (Khazanah Intelektual, Maret 2005), hlm 139.

Berbagai pendapat ulama tafsir yang mengemukakan tentang aurat perempuan, adapun ulama kontemporer yang menyimpang tentang batasan aurat perempuan diantaranya:

Menurut Quraish Shihab, perempuan tidak wajib mengenakan jilbab karena jilbab merupakan adat budaya Arab, yang dilakukan karena tradisi bukan karena kewajiban. Menurutnya penggunaan jilbab di sesuaikan dengan situasi dan kondisi kebutuhan. Wanita yang menutup seluruh badannya atau kecuali wajah dan telapak tangannya telah menjalankan teks ayat-ayat al-Qur'an bahkan mungkin berlebih. Namun dalam saat yang sama kita tidak wajar menyatakan terhadap mereka yang tidak memakai kerudung, atau menampakkan setengah tangannya, bahwa mereka secara pasti telah melanggar petunjuk agama.<sup>9</sup>

Muhammad Sa'id Al-Asmawi juga berpendapat bahwa jilbab itu tidak wajib. Menurutnya jilbab adalah produk budaya Arab. Bahkan ia mengatakan bahwa ayat tentang *hijab* itu tidak mengandung ketetapan hukum *qat'i* dan hadis-hadis yang menjadi rujukan tentang kewajiban jilbab atau *hijab* itu adalah hadis *Ahad* yang tidak bisa dijadikan landasan hukum tetap. Bila jilbab itu wajib di pakai perempuan, maka dampaknya akan besar.<sup>10</sup>

Begitu juga menurut Qasim Amin dalam tradisi Arab, *hijab* harus di tegaskan karena ia merupakan bentuk ajaran agama Islam dan memiliki nilai

---

<sup>9</sup> M. Quraish Shihab, *Tafsir Quraish Shihab, Volume 8*, (Jakarta, Lentera Hati, 2009), hlm 534

<sup>10</sup> Muhammad Said Al-Ashmawy, *Haqiqat al-Hijab wa Hujjiyat Al-Hadith*, (Mesir, Madbuli As-Shagir, 1995), hlm 16-19

positif bagi pergaulan laki-laki dan perempuan. Namun lima tahun kemudian, pembelaannya tersebut dia bantah sendiri dalam bukunya “*Tahrir Al-Mar’ah*” menurutnya, *hijab* hanya tradisi orang Arab dan bukan kewajiban dalam agama Islam. Maka perubahan tradisi *berhijab* sangat memungkinkan sesuai dengan tuntunan zaman sebagaimana tradisi *hijab* dalam bangsa Yunani atau Eropa.<sup>11</sup>

Muhammad Syahrur berupaya menafsirkan ayat-ayat al-Qur’an pada kasus aurat perempuan dengan menggunakan teori *Hudud* yang dikenal dengan (*Nazhariyat al-Hudud*). Ia merumuskan dan menyatakan bahwa batas minimal (*Had al-Adna*) pakaian perempuan yang berlaku secara umum adalah menutup daerah bagian atas (*al-jujub al-‘ulwiyah*), yaitu daerah payudara dan bawah ketiak, dan juga menutup daerah intim daerah bawah (*al-jujub as-sufliyyah*). Dan batas maksimal (*Had al-A’la*). Dalam kaitannya dengan ketentuan aurat sebagaimana dalam hadis Nabi: yaitu seluruh tubuh perempuan kecuali wajah dan kedua telapak tangan. Maka daerah yang termasuk dalam “*maa zahara minha*” yaitu wajah dan kedua telapak tangan.<sup>12</sup>

Kata *Hudud* adalah bentuk jamak dari kata *hadd*. Pada dasarnya *hadd* berarti pemisah antara dua hal atau yang membedakan antara sesuatu dengan yang lain. Secara bahasa *hadd* berarti cegahan. Sedangkan secara

---

<sup>11</sup> Nur Lailatul Musyafa’ah, “Pemikiran Fikih Wanita Qasim Amin”, (Jurnal JS GI, Vol 04, No. 01, Agustus 2013 ISSN: 2087-983)

<sup>12</sup> Muhammad Syahrur, *Epistimologi Qur’an Tafsir Kontemporer ayat-ayat al-Qur’an berbasis Materialisme-DialektikaHistoris*, Cet 2. Pnjm M Firdaus. ( Bandung, Penerbit Marja, 2015), hlm 26

istilah *syara' hadd* adalah pemberian hukuman dalam rangka hak Allah (ditetapkannya hukuman tersebut demi kemaslahatan masyarakat dan demi terpeliharanya ketentraman/ ketertiban umum). Hal ini merupakan sebagian tujuan agama. Oleh karena hukuman itu didasari atas hak Allah.<sup>13</sup>

Penjelasan di atas tentang pendapat para ulama, penulis menemukan penyimpangan pendapat *mufassir* khususnya Muhammad Syahrur, penulis akan meneliti penafsiran Muhammad Syahrur yang diindikasikan memiliki teori dan argumen yang berbeda dengan mufassir lain dan ulama fiqih. Yang penulis tuangkan dalam judul **“Penafsiran ayat-ayat tentang aurat perempuan menurut Muhammad Syahrur”**

## **B. Rumusan Masalah**

Bertitik tolak dari latar belakang masalah diatas, maka penulis akan melakukan identifikasi permasalahan, guna memperjelas masalah-masalah yang menjadi fokus pada penelitian ini, maka timbul masalah yang dapat dirumuskan dalam bentuk pertanyaan sebagai berikut:

1. Bagaimana penafsiran ayat-ayat al-Qur'an tentang aurat perempuan menurut Muhammad Syahrur?
2. Bagaimana batasan aurat perempuan menurut Muhammad Syahrur?

## **C. Tujuan Penelitian**

Tujuan penelitian ini secara formal ditulis untuk memenuhi salah satu syarat dalam mencapai gelar Sarjana (S1) UIN Sunan Gunung Djati Bandung.

---

<sup>13</sup> Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah 9*, Ahli Bahasa Mohammad Nabhan Husein, Cet 20. (Bandung, PT Alma'arif, 2003), hlm 8



Adapun tujuan khusus pada penelitian ini adalah untuk mengetahui penafsiran ayat-ayat al-Qur'an tentang aurat perempuan menurut Muhammad Syahrur. Yang diharapkan dapat menemukan titik terang mengenai permasalahan tersebut. Sehingga pada akhirnya dapat menelusurkan persepsi yang masih berkembang dengan alternatif baru melalui kajian penafsiran ini.

#### **D. Manfaat Penelitian**

Ada beberapa hal yang dipandang perlu sebagai manfaat positif dengan diangkatnya penelitian ini, diantaranya sebagai berikut:

##### **1. Manfaat Akademik**

Penelitian ini di harapkan memberikan manfaat bagi pengembangan pengetahuan ilmiah dalam bidang ilmu-ilmu keislaman. Terutama berhubungan dengan perbandingan penafsiran dalam ilmu tafsir bagi mahasiswa Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung, khususnya bagi mahasiswa fakultas Ushuluddin jurusan Ilmu al-Qur'an dan Tafsir.

##### **2. Manfaat non Akademik**

Penelitian ini secara praktis bertujuan untuk memberikan sumbangan pengetahuan kepada masyarakat dalam memahami tentang kajian tafsir, sehingga dapat dijadikan pengembangan ilmu atau meningkatkan kualitas pengetahuan masyarakat.

#### **E. Tinjauan Pustaka**

Penelusuran bahan pustaka yang berhubungan dengan masalah penelitian ini, di maksudkan untuk menghindari terjadinya pengulangan dari suatu penelitian, karena menurut penulis bahwa pengulangan merupakan suatu pemborosan waktu, tenaga, dan biaya.

Ada beberapa judul penelitian tentang aurat perempuan dalam al-Qur'an, Penelitian tentang Muhammad Syahrur, dalam bentuk skripsi atau Jurnal diantaranya:

Pandangan Aminah Wadud mengenai ayat-ayat yang berhubungan dengan wanita dalam al-Qur'an oleh Rina Sulistiawati UIN Sunan Gunung Djati Bandung. Menjelaskan tentang peranan wanita dan al-Qur'an dan ayat-ayat yang berhubungan dengan wanita.<sup>14</sup>

Ayat-ayat tentang menutup aurat dan implementasinya dikalangan anggota yayasan As-Syahidiyah Islamiyah Al-Falah Cicalengka oleh Ai Mulyani UIN Sunan Gunung Djati Bandung. Menjelaskan tentang menutup aurat yang berkaitan dalam ayat-ayat al-Qur'an dikalangan suatu lembaga yayasan.<sup>15</sup>

Konsep berpakaian bagi perempuan menurut Muhammad Syahrur (telaah atas implementasi teori batas Muhammad Syahrur dalam konsep berpakaian) oleh Muhammad Aang Suntara UIN Sunan Gunung Djati

---

<sup>14</sup> Portal Akademik Fakultas Ushuluddin, Jurusan Tafsir Hadis. Jurnal ushuluddin Vol XVII No 1, Januari 2011.

<sup>15</sup> Portal Akademik Fakultas Ushuluddin, Jurusan Tafsir Hadis. Jurnal ushuluddin Vol XVII No 1, Januari 2011.

Bandung. Menjelaskan tentang teori batasan dalam konsep berpakaian menurut mufassir kontemporer.<sup>16</sup>

Perintah menutup aurat perempuan prespektif al-Qur'an oleh Surojul Kahfi UIN Sunan Gunung Djati Bandung. Berisi tentang perintah Allah dalam al-Qur'an dalam persoalan menutup aurat perempuan.<sup>17</sup>

Konsep aurat wanita dalam al-Qur'an (studi komperatif menurut Al-Qurthubi, Hamka, dan Muhammad Syahrur) oleh Sya'datul Udhiyah IAN Walisongo Semarang. Berisi tentang perbandingan pandangan ketiga mufassir tentang konsep aurat wanita yang merujuk pada al-Qur'an.

Dari penelitian-penelitian yang sudah dilakukan, penelitian tentang: **“Penafsiran ayat-ayat tentang aurat perempuan menurut Muhammad Syahrur”** belum dilakukan orang. Atas dasar itulah penulis akan meneliti kasus ini secara lebih luas dan mendalam dengan menggali informasi-informasi penafsiran ini, sebagaimana yang telah disebut dalam judul penelitian.

#### **F. Kerangka Berpikir**

Aurat secara bahasa berasal dari kata (أعرا) dari kata tersebut muncul derivasi kata bentuk dari kata bentuk baru dan makna yang baru pula. Bentuk *'awira* (menjadikan buta sebelah mata), *awwara* (menyimpangkan, membelokkan, dan memalingkan), *a'wara* (tampak lahir atau auratnya), *al-a'waar* (cela atau aib), *al-'wwar* (yang lemah, penakut), *al-'aura* (kata-kata

---

<sup>16</sup> Data Perpustakaan UIN Sunan Gunung Djati Bandung.

<sup>17</sup> Portal Akademik Fakultas Ushuluddin, Jurusan Tafsir Hadis. Jurnal ushuluddin Vol XVII No 1, Januari 2011.

dan perbuatan buruk, keji, kotor) sedangkan , *al-‘urat* adalah segala perkara yang dirasa malu.<sup>18</sup>

Sementara makna aurat terambil dari bahasa Arab (عورة) (*‘awrah*) yang secara literal berarti celah, kekurangan, cacat (*nuqsan* atau *‘ayb*) atau sesuatu yang jelek dan memalukan (*mustaqabah* atau *qubh*) jika terbuka. Sebagian ulama lainnya mengatakan berasal dari bahasa Arab عور (*‘awara*) yang berarti hilang perasaan. Jika kata tersebut dikaitkan dengan mata, maka ia berarti hilang potensi penglihatannya (buta), tetapi biasanya ia hanya digunakan bagi yang buta sebelah. Pada umumnya kata ini memberi arti yang tidak baik dipandang, memalukan dan mengecewakan.<sup>19</sup>

Dalam kamus *lisanul al-‘Arab* dikatakan: “Setiap aib dan cacat cela pada sesuatu disebut aurat” (كُلُّ عَيْبٍ وَخَلَالٍ فِي شَيْءٍ فَهُوَ عَوْرَةٌ) “sesuatu itu tidak memiliki penjaga atau penahan” (وَشَيْءٌ مُّعَوَّرٌ وَعَوْرٌ: لَا يَأْفِظُ لَهُ).<sup>20</sup>

Surah An-Nur [24]:58 kata *‘awrah* diartikan oleh mayoritas ulama tafsir sebagai “sesuatu dari anggota badan manusia yang membuat malu jika dipandang”. Sedangkan dalam Surah Al-Ahzab [33]:13 kata *‘awrah* diartikan sebagai “cela yang terbuka terhadap musuh, atau cela yang memungkinkan orang lain mengambil kesempatan.” Dari makna di atas jika disimpulkan kata *‘awrah* adalah mengandung sesuatu yang buruk, atau jika

---

<sup>18</sup> A.W. Munawwir, *al-Munawwir Kamus Arab Indonesia*,(Surabaya, Pustaka Progresif, 1997), hlm 984-985

<sup>19</sup> Fathonah K.Daud, “Jilbab, Hijab dan Aurat Perempuan (antara Tafsir Klasik, Tafsir Kontemporer dan Pandangan Muslim Feminis),*Al-Hikmah Jurnal Studi Keislaman*”, Vol 3, No 1, Maret 2013

<sup>20</sup> Kamus *Lisan al-‘Arabi*,PDF, hlm 3166

ia dilihat akan menimbulkan bahaya atau rasa malu. Sedangkan secara umum adalah bagian badan yang tidak boleh kelihatan orang lain, karena akan menimbulkan aib atau malu.<sup>21</sup>

Para ahli tafsir modern termasuk para feminis muslim terkait dalam membahas jilbab maupun *hijab* ini, mereka bukan sekedar melakukan penafsiran ulang terhadap teks-teks suci saja, yang terkait dengan perintah menutup aurat, tetapi juga mengkajinya dari sisi historisitas jilbab dan *hijab* itu sendiri. Dimana sudah dikenal oleh masyarakat Timur Tengah sejak ribuan tahun sebelum agama Islam datang. Sehingga akhirnya mendapatkan kepastian hukum atau (*instituti onalized*) menjadi pakaian bagi perempuan Islam. Jadi pembahasan mengenai jilbab pun mesti di bedakan dengan pembahasan aurat, meskipun pada akhirnya keduanya mempunyai persoalan pembahasan yang saling berkaitan.<sup>22</sup>

Banyak ayat-ayat al-Quran yang berbicara dalam masalah ini, ada tiga ayat dalam al-Qur'an yang sering dijadikan rujukan baik yang membahas masalah jilbab maupun *hijab* sebagai pakaian wanita Islam.

Ayat pertama, pada Surah Al-Ahzab[33]: 59

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لَأزُوجِكِ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءَ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلْبَابِهِنَّ ذَلِكَ أَدْنَىٰ أَنْ

يُعْرَفْنَ فَلَا يُؤْذَيْنَ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا ﴿٥٩﴾

---

<sup>21</sup> Fathonah K.Daud, "Jilbab, Hijab dan Aurat Perempuan (antara Tafsir Klasik, Tafsir Kontemporer dan Pandangan Muslim Feminis), Al-Hikmah Jurnal Studi Keislaman", Vol 3, No 1, Maret 2013

<sup>22</sup> Fathonah K.Daud, "Jilbab, Hijab dan Aurat Perempuan (antara Tafsir Klasik, Tafsir Kontemporer dan Pandangan Muslim Feminis), Al-Hikmah Jurnal Studi Keislaman", Vol 3, No 1, Maret 2013

“Wahai Nabi! Katakanlah kepada istri-istrimu, anak-anak perempuanmu dan istri-istri orang mukmin, "Hendaklah mereka menutupkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka." Yang demikian itu agar mereka lebih mudah untuk dikenali, sehingga mereka tidak diganggu. Dan Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang.”

Ayat kedua, pada Surah Al-Ahzab [33]: 53

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَدْخُلُوا بُيُوتَ النَّبِيِّ إِلَّا أَنْ يُؤْذَنَ لَكُمْ إِلَى طَعَامٍ غَيْرٍ نَظِيرِينَ إِنَّهُ وَلَكِنْ إِذَا دُعِيتُمْ فَادْخُلُوا فَإِذَا طَعِمْتُمْ فَانْتَشِرُوا وَلَا مُسْتَنْسِينَ لِحَدِيثٍ إِنَّ ذَلِكُمْ كَانَ يُؤْذَى النَّبِيَّ فَيَسْتَحْيِي مِنْكُمْ وَاللَّهُ لَا يَسْتَحْيِي مِنَ الْحَقِّ وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ ذَلِكُمْ أَطْهَرُ لِقُلُوبِكُمْ وَقُلُوبِهِنَّ وَمَا كَانَ لَكُمْ أَنْ تُدْوَا رَسُولَ اللَّهِ وَلَا أَنْ تَنْكِحُوا أَزْوَاجَهُ مِنْ بَعْدِهِ أَبَدًا إِنَّ ذَلِكُمْ كَانَ عِنْدَ اللَّهِ عَظِيمًا ﴿٥٣﴾

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memasuki rumah-rumah Nabi kecuali bila kamu diizinkan untuk makan dengan tidak menunggu-nunggu waktu masak (makanannya), tetapi jika kamu diundang maka masuklah dan bila kamu selesai makan, keluarlah kamu tanpa asyik memperpanjang percakapan. Sesungguhnya yang demikian itu akan mengganggu Nabi lalu Nabi malu kepadamu (untuk menyuruh kamu keluar), dan Allah tidak malu (menerangkan) yang benar. Apabila kamu meminta sesuatu (keperluan) kepada mereka (isteri-isteri Nabi), maka mintalah dari belakang tabir. Cara yang demikian itu lebih suci bagi hatimu dan hati mereka. Dan tidak boleh kamu menyakiti (hati) Rasulullah dan tidak (pula) mengawini isteri-isterinya selama-lamanya sesudah ia wafat. Sesungguhnya perbuatan itu adalah amat besar (dosanya) di sisi Allah.”

Ayat ketiga, pada Surah An-Nur [24]: 31

وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصُرِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ  
 مِنْهَا وَلَا يَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى خُيُوبِهِنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ  
 أَبْنَائِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنَاتِ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ نِسَائِهِنَّ أَوْ مَا مَلَكَتْ  
 أَيْمَانُهُنَّ أَوْ التَّبَاعِينَ غَيْرَ أُولِي إِلْرَبِيَّةٍ مِنَ الرِّجَالِ أَوْ الرِّجَالِ الَّذِينَ لَمْ يَطْفُرُوا عَلَى عَوْرٍ □ النِّسَاءِ وَلَا  
 يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ وَأُوْبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهُ الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ □ فُلْحُونَ  
 (٣١)

“Dan katakanlah kepada para perempuan yang beriman, agar mereka menjaga pandangannya, dan memelihara kemaluannya, dan janganlah menampakkan perhiasannya (auratnya), kecuali yang (biasa) terlihat. Dan hendaklah mereka menutupkan kain kerudung ke dadanya, dan janganlah menampakkan perhiasannya (auratnya), kecuali kepada suami mereka, atau ayah mereka, atau ayah suami mereka, atau putra-putra mereka, atau putra-putra suami mereka, atau saudara-saudara laki-laki mereka, atau putra-putra saudara laki-laki mereka, atau putra-putra saudara perempuan mereka, atau para perempuan (sesama Islam) mereka, atau hamba sahaya yang mereka miliki, atau para pelayan laki-laki (tua) yang tidak mempunyai keinginan (terhadap perempuan) atau anak-anak yang belum mengerti tentang aurat perempuan. Dan janganlah mereka menghentakkan kakinya agar diketahui perhiasan yang mereka sembunyikan. Dan bertobatlah kamu semua kepada Allah, wahai orang-orang yang beriman, agar kamu beruntung.”

Al-Qur’an memberikan informasi tentang jilbab, akan tetapi tidak dengan rinci. Dalam al-Qur’an, yang penting adalah bagian yang di



kategorikan sebagai aurat tertutupi. Akan tetapi al-Qur'an tidak menjabarkan secara spesifik mengenai aurat. Ketentuan tersebut menjadi landasan berpijak para ulama dalam menjelaskan maksud ayat-ayat al-Qur'an. Hal tersebutlah yang kemudian melahirkan berbagai interpretasi yang beragam mengenai bagian-bagian yang termasuk dalam kategori aurat.<sup>23</sup>

Mayoritas para ulama dalam menetapkan aurat perempuan masih berpijak pada pandangan para ulama masa lampau yang secara umum terbagi kedalam dua kelompok, yaitu pertama yang berpendapat bahwa seluruh tubuh perempuan adalah aurat dan wajib untuk menutupinya. Yang kedua berpendapat bahwa seluruh tubuh perempuan adalah aurat kecuali wajah dan telapak tangan.<sup>24</sup>

Menurut Imam Abu Hanifah, bagian muka, kedua telapak tangan dan kedua telapak kaki tidak termasuk kategori yang harus ditutupi. Abu Hanifah beralasan bahwa kedua telapak kaki bukan termasuk aurat karena dipandang lebih menyulitkan dari pada kedua telapak tangan, khususnya bagi perempuan-perempuan miskin di pedesaan yang (saat ini) sering kali berjalan (tanpa alas kaki) untuk memenuhi kebutuhan mereka.

Imam Asy-Syafi'i berpendapat bahwa perempuan wajib menutup seluruh tubuhnya, kecuali kedua telapak tangan dan muka, yang menurutnya

---

<sup>23</sup> Fikria Najitama, "Jilbab Dalam Kontruksi Pembacaan Kontemporer Muhammad Syahrur", Jurnal Musawa, Vol 13, No 1, Januari 2014

<sup>24</sup> Muchamad Aang Suntara, "Konsep berpakaian bagi perempuan menurut Muhammad Syahrur (telaah atas implementasi teori batas muhammad syahrur dalam konsep berpakaian bagi perempuan)", (Bandung: Skripsi pada fakultas Syariah dan Hukum, UIN Sunan Gunung Djati. Bandung, 2002) hlm 31



tidak masuk kedalam kategori aurat. Senada dengan Imam Asy-Syafi'i, Imam Malik juga berpendapat bahwa muka dan kedua telapak tangan bukan termasuk kategori aurat. Oleh karena itu boleh untuk ditampakkan.

Madzhab Hambali berpendapat bahwa wanita merdeka adalah seluruh anggota tubuh tanpa terkecuali, hanya untuk shalat dan kepentingan tertentu diperbolehkan membuka wajah dan kedua telapak tangan, tetapi sebagian ulama Hambali tetap mewajibkan menutup seluruh tubuh perempuan termasuk dalam shalat.<sup>25</sup>

Muhammad Syahrur merupakan seorang pemikir yang fenomenal dalam dunia Islam kontemporer. Ia menawarkan segenap gagasan pemikiran dekonstruktif sekaligus rekonstruktif yang unik. Keunikan ini tidak lepas dari background Syahrur yang merupakan seorang ahli ilmu alam khususnya matematika dan fisika, tidak seperti kebanyakan para pemikir Islam umumnya yang memang berasal dari setting keagamaan.<sup>26</sup>

Dalam pemikiran Muhammad Syahrur tentang menjelaskan ayat-ayat al-Qur'an yang *muhkamat* (ayat-ayat hukum), Syahrur menggunakan teori batasan (*Nazhariyat Al-Hudud*). Term batas (*al-hudud*) mengandung arti: "Yang dimaksudkan dengan *al-hudud* yang tidak bisa di jadikan bahan *Ijtihad*, disini bahwa, *al-hudud* dalam arti batasan-batasan maksimal dan

---

<sup>25</sup> Fikria Najitama, "Jilbab Dalam Kontruksi Pembacaan Kontemporer Muhammad Syahrur", Jurnal Musawa, Vol 13, No 1, Januari 2014

<sup>26</sup> Fikria Najitama, "Jilbab Dalam Kontruksi Pembacaan Kontemporer Muhammad Syahrur", Jurnal Musawa, Vol 13, No 1, Januari 2014

minimal yang telah ditetapkan oleh Allah swt dan *ijtihad* tidak boleh melewati itu”.<sup>27</sup>

Adapun karya monumental Syahrur adalah *Al-Kitab wa Al-Qur'an; Qiro'ah Mu'asirah*. Menurut Syahrur penyusunan buku ini berlangsung selama dua puluh tahun. Karyanya ini mengandung kontroversi sehingga belasan buku komentar pro-kontra terbit, Syahrur antara lain menulis buku Trilogi *Handasat Al-Asasa* (Teknik Fondasi Bangunan), *Handasat Al-Turbat* (Teknik Pertahanan), *Dirasat Islamiyyah Mu'assirah fil-Daulah wal Mujtama* (Wawasan Islam Kontemporer tentang Negara dan Masyarakat) *Al-Islam wal-Iman : Manzumah Al-Qiyam* (Buku Syahrur yang mengkritisi wacana klasik tentang rukun Islam dan rukun Iman), *Masyru' Mitsaq Al-'Amal Al-Islami* (Proposal Perjanjian untuk Aksi [pamflet]), dan *Nahwu Ushul Jadidah lil-Fiqh Al-Mar'ah, Taffif Manabi' Al-Ihrab*.<sup>28</sup>

Dari paparan diatas, maka penulis akan menafsirkan pendapat Muhammad Syahrur yang sangat jauh berbeda dengan mufassir lain dengan objek kajian aurat perempuan dalam al-Qur'an.

## **G. Metodologi Penelitian**

### **1. Jenis Data**

Penelitian ini menggunakan data kualitatif yang memandang objek sebagai suatu yang dinamis, hasil kontruksi pemikiran dan interpretasi

---

<sup>27</sup> Muhammad Syahrur, *Epistimologi Qur'an Tafsir Kontemporer ayat-ayat al-Qur'an berbasis Materialisme-DialektikaHistoris*, Pnjm. M Firdaus (Bandung, Marja, 2015) hlm 26

<sup>28</sup> Muhammad Syahrur, *Epistimologi Qur'an Tafsir Kontemporer ayat-ayat al-Qur'an berbasis Materialisme-DialektikaHistoris*, Pnjm. M Firdaus (Bandung: Marja, 2015) hlm 5

terhadap gejala yang diamati, serta utuh (*holistic*) karena setiap aspek dari objek itu mempunyai satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan.<sup>29</sup>

## 2. Sumber Penelitian

Sumber data dalam penelitian ini, terdapat dua sumber data, yaitu:

### a. Sumber Primer

Sumber primer adalah sumber data yang menjadi data rujukan utama yang diambil oleh peneliti. Sumber data primer dalam penelitian ini adalah:

1. Tafsir *Al-Kitab wa Al-Qur'an Qiro'ah Mu'assiroh* karya Muhammad Syahrur”

### b. Sumber Sekunder

Sumber data sekunder adalah sumber data yang bukan asli tentang permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini. Yang di jadikan sumber sekunder dalam penelitian ini adalah buku-buku, jurnal, paper, artikel, skripsi, dsb.

## 3. Metode Penelitian

Metode yang digunakan oleh peneliti dalam penelitian ini adalah metode “**Deskriptif Analitik**”. Dengan cara mendeskripsikan data apa adanya, ditambah analisis-analisis secara memadai.

## 4. Teknik Pengumpulan Data

---

<sup>29</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Cet 17. (Bandung, Alfabeta, 2012), hlm 10

Pada proses pengumpulan data ini ialah penelitian kepustakaan (*Library Research*), yaitu penelitian yang sumber-sumber kajiannya adalah bahan-bahan pustaka, buku dan non buku seperti (majalah, surat kabar, dsb) dan tujuan penelitiannya ingin mendapatkan gambaran atau penjelasan tentang suatu masalah yang menjadi objek kajiannya.<sup>30</sup>

## 5. Teknik Analisis Data

Setelah data terkumpul, selanjutnya penulis menganalisis isinya (*Content Analysis*) adalah teknik penelitian untuk membuat inferensi-inferensi yang dapat ditiru dan sah data dengan memperhatikan konteksnya.<sup>31</sup>

## H. Langkah-langkah Penelitian

1. Mengidentifikasi data yang terkait dengan aurat perempuan.
2. Mengkategorisasikan data-data dengan kategori yang sesuai dengan rumusan masalah.
3. Mengidentifikasi ayat-ayat al-Qur'an tentang aurat perempuan.
4. Mengumpulkan penafsiran Muhammad Syahrur tentang aurat perempuan.
5. Menganalisa pendapat Muhammad Syahrur dengan mencocokkan rumusan masalah penelitian.
6. Membuat kesimpulan.

## I. Sistematika Penulisan

---

<sup>30</sup> Abdul Halim Hanafi, *Metode Penelitian Bahasa: untuk penelitian, Tesis dan Disertasi*. Cet 1 (Jakarta, Diadit Media, 2011), hlm 273-274

<sup>31</sup> Burhan Bungin, *metodologi penelitian kuantitatif*. Cet 8.(Jakarta, Rajawali Pers, 2011), hlm 231

Penelitian ini terdiri dari empat bab yang disusun secara sistematis dalam sistematis ini diharapkan mempermudah dalam mencari poin-poin tertentu, sehingga penulis mencoba merincikannya sebagai berikut:

Bab I Berisi tentang Pendahuluan terdiri dari: Latar Belakang Masalah berisi tentang keistimewaan wanita dan permasalahan yang paling sensitif pada wanita yaitu aurat. Rumusan Masalah bertujuan untuk mengetahui tentang apa yang sedang dibahas. Tujuan Penelitian untuk mengetahui penafsiran ayat-ayat al-Qur'an tentang aurat perempuan menurut Muhammad Syahrur. Manfaat Penelitian tentu jelas setiap permasalahan memberikan manfaat dan hikmah yang terkandung didalamnya Adanya tinjauan Pustaka ini bertujuan untuk menghindari terjadinya pengulangan penelitian. Di Kerangka Teori ini dijelaskan sekilas tentang isi masalah pengertian aurat dan batasannya. Metodologi penelitian ini dibuat khusus agar tujuan dari meneliti sebuah permasalahan ini dengan jelas dari mulai jenis data, sumber penelitian, metode penelitian, teknik pengumpulan data, dan teknik analisis data. Sistematika penulisan bertujuan untuk mempermudah dalam mencari point-point tertentu.

Bab II Memaparkan Landasan Teoritis tentang: Pembahasan tentang Aurat diantaranya: Pengertian Aurat dalam pengertian aurat ini dijelaskan secara bahasa dan istilah begitu juga pendapat para mufassir. Batasan Aurat dijelaskan dengan rinci dari pembahasan aurat laki-laki maupun aurat perempuan.

BAB III Menjelaskan tentang Biografi Muhammad Syahrur bagian pertama: dari mulai Lahir, Akademik, Karir, dan latar belakang sosialnya.

Kemudian bagian kedua menjelaskan hasil karya-karya Muhammad Syahrur baik buku-bukunya ataupun artikel yang dimuatnya, juga yang paling fenomenal maupun yang tidak di terbitkan.

Hasil Penelitian Penafsiran Ayat-ayat Tentang Aurat Perempuan Menurut Muhammad Syahrur: Bagian pertama menjelaskan Aurat Menurut Muhammad Syahrur: Pengertian Aurat menurut Muhammad Syahrur, Batas-batas Aurat menurut Muhammad Syahrur, Dalil-dali tentang Batasan Aurat menurut Muhammad Syahrur.

Bagian kedua menjelaskan tentang tanggapan dari para sarjana atau mufassir terhadap teori batas Muhammad Syahrur.

BAB IV Penutup yang berisi tentang:

Pertama Kesimpulan hasil dari apa yang didapat dari penelitian di bab sebelumnya. Kedua Saran.